



**KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN KEPALA DESA BURAT
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Burat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 , perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2018.
21. Peraturan Desa Burat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Burat Tahun 2018 (Lembaran Desa Burat Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BURAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp 1.297.176.000,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 386.124.000,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 707.887.400,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 63.000.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 144.053.272,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
	Jumlah Belanja	<u>Rp 1.301.064.672,-</u>
	Surplus/Defisit	Rp 3.888.672,-
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.888.672,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 3.888.672,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Desa sejumlah | Rp. | 40.200.000,- |
| b. Pendapatan Transfer sejumlah | Rp. | 1.256.976.000,- |
| c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah | Rp. | 0,- |
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|--------------|
| a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah | Rp. | 10.200.000,- |
| b. Hasil Usaha Desa sejumlah | Rp. | 0,- |
| c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah | Rp. | 30.000.000,- |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah | Rp. | 0,- |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|---------------|
| a. Dana Desa sejumlah | Rp. | 754.540.000,- |
| b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 19.577.000,- |
| c. Alokasi Dana Desa sejumlah | Rp. | 427.859.000,- |
| d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi sejumlah | Rp. | 55.000.000,- |
- (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|-----|
| a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah | Rp. | 0,- |
| b. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah sejumlah | Rp. | 0,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|--|-----|---------------|
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. | 386.124.000,- |
| b. Belanja Bidang Pembangunan Desa sejumlah | Rp. | 707.887.400,- |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah | Rp. | 63.000.000,- |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah | Rp. | 144.053.272,- |
| e. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah | Rp. | 0,- |
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. | 190.080.000,- |
| 2. Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. | 36.000.000,- |
| 3. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. | 10.200.000,- |
| 4. Operasional Pemerintahan Desa | Rp. | 95.027.796,- |
| 5. Pemberian Jaminan Kesehatan | Rp. | 7.911.000,- |
| 6. Pemberian Jaminan Ketenagakerjaan | Rp. | 1.335.204,- |
| 7. Operasional BPD | Rp. | 17.450.000,- |
| 8. Pemilihan BPD | Rp. | 7.000.000,- |
| 9. Pembayaran Insentif RT/RW | Rp. | 21.120.000,- |
- (3). Belanja Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|--------------|
| 1. Pembangunan dan atau Perbaikan Rumah Sehat Fakir Miskin | Rp. | 30.000.000,- |
| 2. Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Kaliwang | Rp. | 60.097.000,- |
| 3. Pembangunan Rabat Beton Jalan Lanjutan Kaliwang Wetan Dusun Kaliwang | Rp. | 59.647.000,- |
| 4. Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RT 03 Dusun Krungsung | Rp. | 16.967.000,- |
| 5. Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03 Dusun Krungsung | Rp. | 21.768.000,- |
| 6. Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Burat | Rp. | 42.871.000,- |
| 7. Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 02/03 Dusun Burat | Rp. | 24.320.000,- |
| 8. Pembangunan Rabat Beton Jalan Lanjutan Dusun Kalinongko | Rp. | 38.297.000,- |
| 9. Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Krajan | Rp. | 68.757.000,- |
| 10. Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 02/05 Dusun Krajan | Rp. | 22.491.000,- |

11.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03/05 Dusun Krajan	Rp.	25.418.000,-
12.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 01/06 Dusun Gegerjeruk	Rp.	32.999.000,- 11.105.400,-
13.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Gegerjeruk		
14.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03/06 Dukuh Kalibarong Dusun Gegerjeruk	Rp.	31.150.000,- 12.000.000,-
15.	Pembangunan jambanisasi	Rp.	190.000.000,-
16.	Pengadaan Mobil Ambulance Desa	Rp.	20.000.000,-
17.	Pengadaan Traktor Mini		

(4). Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

1.	Operasional Linmas	Rp.	22.200.000,-
2.	Pelatihan dan Pembinaan Linmas	Rp.	2.800.000,-
3.	Pelestarian dan Pnggiatan gotong royong	Rp.	30.000.000,-
4.	Peringatan HUT RI tingkat Desa	Rp.	7.000.000,-
5.	Peringatan Hari Jadi Wonosobo	Rp.	1.000.000,-

(5). Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :

1.	Operasional Kader Posyandu	Rp.	19.577.000,-
2.	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Rp.	4.000.000,-
3.	Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp.	1.150.000,-
4.	Penyelenggaraan Keluarga Berencana	Rp.	1.000.000,-
5.	Pemberian Makanan Tambahan Balita	Rp.	5.400.000,-
6.	Penyelenggaraan Pos Paud	Rp.	3.600.000,-
7.	Pemberian Bantuan untuk Anak-Anak RA	Rp.	2.000.000,-
8.	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Keagamaan	Rp.	5.500.000,-
9.	Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an	Rp.	3.600.000,-
10.	Penyelenggaraan Kelompok Kesenian Lokal	Rp.	17.000.000,-
11.	Pelestarian Budaya Lokal Wonosobo	Rp.	5.500.000,-
12.	Penyelenggaraan Kelompok BKB	Rp.	8.470.000,-
13.	Kelompok PIK Remaja	Rp.	500.000,-
14.	Fasilitasi LPMD	Rp.	6.180.000,-
15.	Fasilitasi Pencerah Desa	Rp.	900.000,-
16.	Fasilitasi KPMD	Rp.	5.000.000,-
17.	Fasilitasi TP-PKK Desa	Rp.	22.022.000,-
18.	Fasilitasi PKK Desa tingkat Kecamatan	Rp.	2.385.000,-
19.	Fasilitasi Karang Taruna	Rp.	1.130.600,-
20.	Peningkatan Kapasitas Anggota Kelompok Pemuda	Rp.	500.000,-
21.	Pelatihan dan Pembinaan TP PKK Desa	Rp.	1.638.672,-
22.	Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Dawis	Rp.	1.100.000,-
23.	Pelatihan dan Pembinaan Kelompok BKR	Rp.	1.400.000,-
24.	Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Yatim Piatu	Rp.	4.000.000,-
25.	Fasilitasi Kelompok Tani	Rp.	13.000.000,-
26.	Fasilitas Kelompok MDH	Rp.	7.500.000,-

Belanja Bidang Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas :

1.	Kejadian luar biasa	Rp.	0,-
----	---------------------	-----	-----

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp.	3.888.672,-
b.	Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp.	0,-

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

- | | | |
|---|-----|-------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | | |
| Tahun sebelumnya sejumlah | Rp. | 3.888.672,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,- |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah | Rp. | |

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

- | | | |
|--|-----|-----|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,- |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa sejumlah | Rp. | 0,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Kepala Desa ini, terdiri dari:

- Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan,jenis,rincian dan obyek Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa,Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lampiran 3 Daftar Penyertaan Modal (investasi) desa;
- Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset desa;
- Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Burat
Pada tanggal 24 Januari 2018
KEPALA DESA BURAT

GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Burat
Pada tanggal 24 Januari 2018
SEKRETARIS DESA BURAT


SUDIYONO

BERITA DESA BURAT TAHUN 2018 NOMOR 1